



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EMAN Anak Dari JONATAN;
Tempat Lahir : Kupang (NTT);
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sumbal Sebakis RT. 007 Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/84/VII/RES.2.5./2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMAN Anak Dari JONATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternati Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EMAN Anak Dari JONATAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi 5 (lima) screenshot;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) video dan 9 (sembilan) screenshot;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning;

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EMAN Anak Dari JONATAN pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa yakni sekira pada tahun 2020, Terdakwa berkenalan dengan Saksi PATMAWATI ketika keduanya sama-sama bekerja di PT. Sebakis Inti Lestari (PT. SIL) yang berada di Sebakis dan pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi PATMAWATI menjalin hubungan berpacaran. Selama menjalin hubungan dengan Saksi PATMAWATI, Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi PATMAWATI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian pada tahun 2021, Saksi PATMAWATI sudah tidak bekerja lagi di PT. SIL dan ingin kembali ke Sebatik tepatnya di Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sedangkan Terdakwa mendapatkan pekerjaan baru di Kota Balikpapan sehingga keduanya menjalin hubungan jarak jauh. Dalam menjalin hubungan tersebut, Terdakwa masih sering memberikan uang kepada Saksi PATMAWATI dengan harapan Saksi PATMAWATI tidak meninggalkan Terdakwa. Selain itu Terdakwa dan Saksi PATMAWATI juga sering berkomunikasi melalui whatsapp. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada tahun 2023, Terdakwa meminta agar Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMAWATI mengirimkan foto Saksi PATMAWATI tanpa menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi PATMAWATI. Kemudian sekira pada bulan April 2023, Terdakwa melihat Instagram Saksi PATMAWATI dimana Saksi PATMAWATI mengunggah foto bersama seorang lelaki yang membuat Terdakwa merasa sakit hati. Kemudian Terdakwa kembali meminta agar Saksi PATMAWATI mengirimkan foto tanpa busananya yang memperlihatkan payudara Saksi PATMAWATI;

- Bahwa karena merasa sakit hati dengan perbuatan Saksi PATMAWATI, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan kolase foto Saksi PATMAWATI yang tidak berbusana yang memperlihatkan payudara Saksi PATMAWATI kepada Saksi MARLINA melalui pesan facebook dengan menggunakan akun facebook Saksi PATMAWATI yang telah Terdakwa ketahui email dan kata sandi akun tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, Terdakwa mengunggah foto Saksi PATMAWATI yang memperlihatkan payudara Saksi PATMAWATI di akun facebook Terdakwa yang bernama "DEJAN" kemudian Terdakwa menandai akun facebook Saksi PATMAWATI agar Saksi PATMAWATI melihat unggahan Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa EMAN Anak Dari JONATAN pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa yakni sekira pada tahun 2020, Terdakwa berkenalan dengan Saksi PATMAWATI ketika keduanya sama-sama bekerja di PT. Sebakis Inti Lestari (PT. SIL) yang berada di Sebakis dan pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi PATMAWATI menjalin hubungan berpacaran. Selama menjalin hubungan dengan Saksi PATMAWATI, Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi PATMAWATI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian pada tahun 2021, Saksi PATMAWATI sudah tidak bekerja lagi di PT. SIL dan ingin kembali ke Sebatik tepatnya di Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sedangkan Terdakwa mendapatkan pekerjaan baru di Kota Balikpapan sehingga keduanya menjalin hubungan jarak jauh. Dalam menjalin hubungan tersebut, Terdakwa masih sering memberikan uang kepada Saksi PATMAWATI dengan harapan Saksi PATMAWATI tidak meninggalkan Terdakwa. Selain itu Terdakwa dan Saksi PATMAWATI juga sering berkomunikasi melalui whatsapp. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada tahun 2023, Terdakwa meminta agar Saksi PATMAWATI mengirimkan foto Saksi PATMAWATI tanpa menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi PATMAWATI. Kemudian sekira pada bulan April 2023, Terdakwa melihat Instagram Saksi PATMAWATI dimana Saksi PATMAWATI mengunggah foto bersama seorang lelaki yang membuat Terdakwa merasa sakit hati. Kemudian Terdakwa kembali meminta agar Saksi PATMAWATI mengirimkan foto tanpa busananya yang memperlihatkan payudara Saksi PATMAWATI;
- Bahwa karena merasa sakit hati dengan perbuatan Saksi PATMAWATI, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan kolase foto Saksi PATMAWATI yang tidak berbusana yang memperlihatkan payudara Saksi PATMAWATI kepada Saksi MARLINA melalui pesan facebook dengan menggunakan akun facebook Saksi PATMAWATI yang telah Terdakwa ketahui email dan kata sandi akun tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, Terdakwa mengunggah foto Saksi PATMAWATI yang memperlihatkan payudara Saksi PATMAWATI di akun facebook Terdakwa yang bernama “DEJAN” kemudian Terdakwa menandai akun facebook Saksi PATMAWATI agar Saksi PATMAWATI melihat unggahan Terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Patmawati Binti Dalle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan polisi yang Saksi buat terkait dengan gambar asusila Saksi yang disebarakan Terdakwa di media sosial;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video Saksi yang tidak sepatasnya kepada teman Saksi melalui media sosial facebook messenger;
 - Bahwa video yang tidak sepatasnya yang Saksi maksudkan tersebut adalah kumpulan foto Saksi yang tidak menggunakan pakaian, ada yang Saksi menggunakan dalaman saja dan ada yang terlihat payudara Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan video tersebut karena Terdakwa mengedit foto-foto Saksi yang pernah Saksi kirimkan atas permintaan Terdakwa pada kurun waktu tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan video sebanyak 2 (dua) file yang isinya sama kepada Saksi Marlina yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa akun media sosial facebook yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan video Saksi kepada teman Saksi adalah dengan username Fitri Andriani yang merupakan akun facebook Saksi sendiri dimana Terdakwa mengetahui password dan akun facebook Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dapat menggunakan akun facebook Saksi atas nama Fitri Andriani karena pada saat Saksi masih berhubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah memberitahukan password dari akun tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun Facebook Messenger teman Saksi yang dikirim video oleh Terdakwa tersebut adalah Marliana.Cahaya Ziqra;
- Bahwa Saksi menerangkan jika selain dikirimkan kepada Saksi Marliana, Terdakwa juga mengupload foto Saksi tersebut ke media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto Saksi yang hanya menggunakan pakaian dalam tersebut menggunakan akun Facebook dengan nama Dejan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, foto yang diunggah oleh pemilik akun Dejan adalah 3 (tiga) foto Saksi yang hanya menggunakan pakaian dalam saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Marliana Binti Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan polisi yang Saksi Patmawati buat terkait dengan gambar asusila Saksi Patmawati yang disebarkan Terdakwa di media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar 09.00 WITA di Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika sebelumnya Terdakwa mengirimkan video kepada Saksi yang berisi foto tidak pantas Saksi Patmawati;
- Bahwa video yang tidak sepatasnya yang Saksi maksudkan tersebut adalah video berisi kumpulan foto Saksi Patmawati yang tidak menggunakan pakaian sehingga kelihatan bagian tubuhnya yakni payudara dan juga video berisi foto yang hanya memakai pakaian dalam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan video Saksi Patmawati yang tanpa menggunakan pakaian tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) video yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video kepada Saksi tersebut menggunakan aplikasi Facebook Mesengger;
- Bahwa akun facebook yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim video kepada Saksi tersebut adalah dengan nama Fitri Andriani yang mana akun tersebut merupakan milik Saksi Patmawati;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun Facebook Mesengger Saksi adalah Marliana.Cahaya Ziqlra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyebarkan video yang berisi foto tidak pantas Saksi Patmawati;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video dan foto Saksi Patmawati menggunakan akun facebook mesengger pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA dimana posisi Terdakwa saat itu berada di Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi Patmawati mengetahui mengenai kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
- Bahwa video dan foto yang Terdakwa unggah tersebut adalah video dan foto Saksi Patmawati saat sedang memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa jumlah video yang Terdakwa kirimkan kepada pemilik akun Marliana.Cahaya Ziqlra sebanyak 2 (dua) video sedangkan foto yang Terdakwa unggah menggunakan akun Facebook sebanyak 3 (tiga) file foto;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video kepada akun Marliana.Cahaya Ziqlra tersebut menggunakan akun Facebook milik Saksi Patmawati dengan nama Fitri Andriani, sedangkan saat Terdakwa mengupload foto Saksi Patmawati yang hanya mengenakan pakaian dalam menggunakan akun Facebook dengan nama Dejan;
- Bahwa cara masuk ke akun Facebook dengan nama Fitri Andriani tersebut dengan menggunakan nomor 081351766405 dan password aimanfitri sedangkan untuk akun Facebook atas nama Dejan menggunakan nomor 081345982500 dan password aimantino;
- Bahwa akun facebook Dejan sudah tidak aktif dan sudah tidak Terdakwa gunakan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan akun Facebook milik Saksi Patmawati tersebut karena saat Terdakwa masih ada hubungan pacaran dengan Saksi Patmawati, Terdakwa dan Saksi Patmawati saling bertukar akun;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra namun Terdakwa ketahui pemilik akun tersebut merupakan teman Saksi Patmawati;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra adalah supaya diketahui oleh teman-teman Saksi Patmawati sehingga Saksi Patmawati menjadi malu;
 - Bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Patmawati memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena saat masih berpacaran, uang gaji Terdakwa telah habis Terdakwa berikan kepada Saksi Patmawati;
 - Bahwa Terdakwa mengunggah video dan foto tersebut menggunakan handphone merk VIVO Y16 warna kuning;
 - Bahwa cara Terdakwa mengupload foto Saksi Patmawati tersebut berawal dengan membuka aplikasi Facebook dari Handphone Terdakwa, kemudian setelah terbuka akun Facebook Dejan selanjutnya Terdakwa menekan menu untuk mengupload foto dan memilih 3 (tiga) file foto untuk kemudian Terdakwa upload;
 - Bahwa cara Terdakwa mengirimkan video kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra adalah dengan membuka aplikasi Facebook selanjutnya Terdakwa masukkan nomor 081351766405 dengan pasword aimanfitri kemudian Terdakwa menekan menu kirim pesan selanjutnya Terdakwa memilih penerima pesan yaitu akun Marliana Cahaya Ziqra dan memilih video dari galeri handphone milik Terdakwa dan menekan menu kirim sehingga video tersebut terkirim kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi Patmawati pada saat sebelumnya Terdakwa meminta foto kepada Saksi Patmawati dan Saksi Patmawati yang mengirimkan kepada Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi Saksi Patmawati masih ada hubungan pacaran;
 - Bahwa untuk video tersebut Terdakwa edit sendiri dengan menggunakan kumpulan foto-foto Saksi Saksi Patmawati yang Terdakwa dapatkan tersebut;
 - Bahwa hanphone merk VIVO Type Y16 warna kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengupload di sosial media facebook dengan nama Dejan dan Terdakwa gunakan untuk mengirim video kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk berisi 5 (lima) screenshot;
2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) video dan 9 (sembilan) screenshot;
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan laporan polisi yang Saksi Patmawati buat terkait dengan gambar asusila Saksi Patmawati yang disebarakan Terdakwa di media sosial;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video dan foto Saksi Patmawati menggunakan akun facebook mesengger pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA dimana posisi Terdakwa saat itu berada di Kota Balikpapan;
- Bahwa video dan foto yang Terdakwa unggah tersebut adalah video dan foto Saksi Patmawati saat sedang memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa jumlah video yang Terdakwa kirimkan kepada akun Marlina.Cahaya Ziqra sebanyak 2 (dua) video sedangkan foto yang Terdakwa unggah menggunakan akun Facebook sebanyak 3 (tiga) file foto;
- Bahwa nama akun Facebook Mesengger Marlina.Cahaya Ziqra merupakan milik Saksi Marlina;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video kepada akun Marlina.Cahaya Ziqra tersebut menggunakan akun Facebook milik Saksi Patmawati dengan nama Fitri Andriani, sedangkan saat Terdakwa mengupload foto Saksi Patmawati yang hanya mengenakan pakaian dalam menggunakan akun Facebook dengan nama Dejan;
- Bahwa cara masuk ke akun Facebook dengan nama Fitri Andriani tersebut dengan menggunakan nomor 081351766405 dan password aimanfitri sedangkan untuk akun Facebook atas nama Dejan menggunakan nomor 081345982500 dan password aimantino;
- Bahwa akun facebook Dejan sudah tidak aktif dan sudah tidak Terdakwa gunakan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan akun Facebook milik Saksi Patmawati tersebut karena saat Terdakwa masih ada hubungan pacaran dengan Saksi Patmawati, Terdakwa dan Saksi Patmawati saling bertukar akun;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra namun Terdakwa ketahui pemilik akun tersebut merupakan teman Saksi Patmawati;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra adalah supaya diketahui oleh teman-teman Saksi Patmawati sehingga Saksi Patmawati menjadi malu;
 - Bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Patmawati memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena saat masih berpacaran, uang gaji Terdakwa telah habis Terdakwa berikan kepada Saksi Patmawati;
 - Bahwa Terdakwa mengunggah video dan foto tersebut menggunakan handphone merk VIVO Y16 warna kuning;
 - Bahwa cara Terdakwa mengupload foto Saksi Patmawati tersebut berawal dengan membuka aplikasi Facebook dari Handphone Terdakwa, kemudian setelah terbuka akun Facebook Dejan selanjutnya Terdakwa menekan menu untuk mengupload foto dan memilih 3 (tiga) file foto untuk kemudian Terdakwa upload;
 - Bahwa cara Terdakwa mengirimkan video kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra adalah dengan membuka aplikasi Facebook selanjutnya Terdakwa masukkan nomor 081351766405 dengan pasword aimanfitri kemudian Terdakwa menekan menu kirim pesan selanjutnya Terdakwa memilih penerima pesan yaitu akun Marliana Cahaya Ziqra dan memilih video dari galeri handphone milik Terdakwa dan menekan menu kirim sehingga video tersebut terkirim kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi Patmawati pada saat sebelumnya Terdakwa meminta foto kepada Saksi Patmawati dan Saksi Patmawati yang mengirimkan kepada Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi Saksi Patmawati masih ada hubungan pacaran;
 - Bahwa untuk video tersebut Terdakwa edit sendiri dengan menggunakan kumpulan foto-foto Saksi Saksi Patmawati yang Terdakwa dapatkan tersebut;
 - Bahwa hanphone merk VIVO Type Y16 warna kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengupload di sosial media facebook dengan nama Dejan dan Terdakwa gunakan untuk mengirim video kepada pemilik akun Marliana Cahaya Ziqra;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Eman Anak Dari Jonatan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (MvT) artinya si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi atau mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah keadaan untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzalijheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedang akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn*) adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

sehingga diketahui bentuk kesengajaan yang ada di dalam pasal ini merupakan bentuk yang paling keras yaitu kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara rigid mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, namun unsur pasal ini mensyaratkan jika seseorang harus melakukan perbuatan tanpa hak agar dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Lamintang menjelaskan yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) meliputi:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyebarkan video yang berisi foto tidak pantas Saksi Patmawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan video dan foto Saksi Patmawati menggunakan akun facebook mesengger pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA dimana posisi Terdakwa saat itu berada di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Saksi Patmawati mengetahui mengenai kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah video yang Terdakwa kirimkan kepada akun Marlina.Cahaya Ziqra sebanyak 2 (dua) video sedangkan foto yang Terdakwa unggah menggunakan akun Facebook sebanyak 3 (tiga) file foto;

Menimbang, bahwa nama akun Facebook Mesengger Marlina.Cahaya Ziqra merupakan milik Saksi Marlina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan video kepada akun Marlina.Cahaya Ziqra tersebut menggunakan akun Facebook milik Saksi Patmawati dengan nama Fitri Andriani, sedangkan saat Terdakwa mengupload foto Saksi Patmawati yang hanya mengenakan pakaian dalam menggunakan akun Facebook dengan nama Dejan;

Menimbang, bahwa cara masuk ke akun Facebook dengan nama Fitri Andriani tersebut dengan menggunakan nomor 081351766405 dan pasword aimanfitri sedangkan untuk akun Facebook atas nama Dejan menggunakan nomor 081345982500 dan pasword aimantino;

Menimbang, bahwa akun facebook Dejan sudah tidak aktif dan sudah tidak Terdakwa gunakan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menggunakan akun Facebook milik Saksi Patmawati tersebut karena saat Terdakwa masih ada hubungan pacaran dengan Saksi Patmawati, Terdakwa dan Saksi Patmawati saling bertukar akun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik akun Marlina Cahaya Ziqra namun Terdakwa ketahui pemilik akun tersebut merupakan teman Saksi Patmawati;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada pemilik akun Marlina Cahaya Ziqra adalah supaya diketahui oleh teman-teman Saksi Patmawati sehingga Saksi Patmawati menjadi malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Patmawati memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena saat masih berpacaran, uang gaji Terdakwa telah habis Terdakwa berikan kepada Saksi Patmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mengunggah dan mengirimkan foto dan video yang berisi kumpulan foto-foto yang menampilkan Saksi Patmawati saat sedang menunjukan payudara dan hanya mengenakan pakaian dalam saja tanpa seizin Saksi Patmawati selaku pemilik akun facebook messenger Fitri Andriani sehingga Saksi Patmawati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut maka kegiatan unggahan dan kiriman foto serta video oleh Terdakwa ke media sosial facebook dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Patmawati sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah bagian dari Dokumen Elektronik sehingga Dokumen Elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi Elektronik sehingga menjadi suatu Dokumen Elektronik sesuai pengertiannya pada Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengunggah dan mengirimkan video dan foto yang berisi kumpulan foto-foto yang menampilkan Saksi Patmawati saat sedang menunjukkan payudara dan hanya mengenakan pakaian dalam saja menggunakan handphone merk VIVO Y16 warna kuning;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengupload foto Saksi Patmawati tersebut berawal dengan membuka aplikasi Facebook dari Handphone Terdakwa, kemudian setelah terbuka akun Facebook Dejan selanjutnya Terdakwa menekan menu untuk mengupload foto dan memilih 3 (tiga) file foto untuk kemudian Terdakwa upload;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengirimkan video kepada pemilik akun Marlina Cahaya Ziqra adalah dengan membuka aplikasi Facebook selanjutnya Terdakwa masukkan nomor 081351766405 dengan pasword aimanfitri kemudian Terdakwa menekan menu kirim pesan selanjutnya Terdakwa memilih penerima pesan yaitu akun Marlina Cahaya Ziqra dan memilih video dari galeri handphone milik Terdakwa dan menekan menu kirim sehingga video tersebut terkirim kepada pemilik akun Marlina Cahaya Ziqra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi Patmawati pada saat sebelumnya Terdakwa meminta foto kepada Saksi Patmawati dan Saksi Patmawati yang mengirimkan kepada Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi Saksi Patmawati masih ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa untuk video tersebut Terdakwa edit sendiri dengan menggunakan kumpulan foto-foto Saksi Saksi Patmawati yang Terdakwa dapatkan tersebut;

Menimbang, bahwa handphone merk VIVO Type Y16 warna kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengupload di sosial media facebook dengan nama Dejan dan Terdakwa gunakan untuk mengirim video kepada pemilik akun Marlina Cahaya Ziqra;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti mengunggah dan mengirimkan video dan foto yang berisi kumpulan foto-foto yang menampilkan Saksi Patmawati saat sedang menunjukkan payudara dan hanya mengenakan pakaian dalam saja ke media sosial facebook sehingga dapat dilihat dan diakses oleh publik sehingga dengan demikian unsur mendistribusikan Dokumen Elektronik telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah suatu hal/tindakan-tindakan yang baik dan dianggap layak untuk dilakukan dalam sekelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan “melanggar kesusilaan” (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*) sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki kemiripan dengan Pasal 282 ayat (1) KUHP, namun tidak ada penjelasan khusus terkait frasa tersebut baik dalam KUHP ataupun MvT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana SKB Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2023 dan Nomor KB/2/VI/2023 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana Pasal 281 KUHP dan Pasal 282 KUHP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “muatan melanggar kesusilaan” dapat dimaknai sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, yang mana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis, meskipun tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, akan tetapi harus melihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan tersebut (ie: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik bukan melanggar kesusilaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan laporan polisi yang Saksi Patmawati buat terkait dengan gambar asusila Saksi Patmawati yang disebarakan Terdakwa di media sosial;

Menimbang, bahwa video dan foto yang Terdakwa unggah dan kirimkan kepada pemilik akun Marlina Cahaya Ziqra tersebut adalah video dan foto Saksi Patmawati saat sedang memperlihatkan payudaranya dan hanya mengenakan pakaian dalam saja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengunggah dan mengirimkan video tersebut kepada pemilik akun Marlina Cahaya Ziqra adalah supaya diketahui oleh teman-teman Saksi Patmawati sehingga Saksi Patmawati menjadi malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, muatan atau konten foto dan video yang diunggah dan dikirimkan melalui media sosial facebook dan facebook messenger melalui akun Dejan dan Fitri Andriani oleh Terdakwa merupakan konten pornografi yang mana memiliki tujuan untuk mempermalukan Saksi Patmawati yang melanggar nilai-nilai sosial dan kesusilaan yang ada di masyarakat sehingga dengan demikian unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan atau pidana denda;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur mengenai pidana pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga mengenai hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi 5 (lima) screenshot dan 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) video dan 9 (sembilan) screenshot yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EMAN Anak Dari JONATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi 5 (lima) screenshot;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) video dan 9 (sembilan) screenshot);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna kuning;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.